



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Sutan Syahrir No. 2 Telp. 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 5 Juni 2023

Nomor : 140 / 215 / PEM.2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Identifikasi dan Pemetaan Urusan
Pemerintahan dalam Rangka
Kerja Sama Daerah

Kepada:
Yth. Seluruh Kepala OPD
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

di -

Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10/132/III/I/PEM-OTDA tanggal 25 Mei 2023 Hal Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan daerah berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi kerja sama daerah, sehingga kerja sama daerah yang dilakukan merupakan prioritas daerah. Selain itu, identifikasi dan pemetaan dilakukan sebagai bahan rancangan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan memiliki perencanaan kerja sama yang jelas diharapkan kerja sama daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengumpulan dan analisa data terkait perencanaan daerah yang mencakup:

- Target dan indikator kinerja perangkat daerah berdasarkan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



- b. Capaian indikator pelayanan;
- c. Realisasi target dan indikator kinerja perangkat daerah;
- d. Data potensi unggulan urusan terkait yang dapat dikerjasamakan;
(Format data pada huruf a, dan c sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tabel T-C.19 hal 388 dan Tabel T-C.30 hal 404 pada lampiran)

Selanjutnya setiap SKPD diminta untuk melakukan:

- a. Identifikasi dan pemetaan masalah yang dihadapi dalam mencapai target dan indikator kinerja, termasuk faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dimaksud melalui evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan;
- b. Identifikasi target dan indikator kinerja yang dapat dicapai melalui kerja sama daerah;
- c. Identifikasi kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud melalui kerja sama daerah;
- d. Keunggulan yang dimiliki daerah yang dapat dikerjasamakan.

Sebagai tindak lanjut dari proses identifikasi, maka setiap SKPD agar menyusun rekomendasi yang berisi:

- a. Usulan kerja sama daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dibidangi;
- b. Usulan kebijakan dan tindakan untuk merealisasikan kerja sama daerah yang disusun.

Rekomendasi dimaksud disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) melalui Sekretariat TKKSD pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (contoh format terlampir). Sehubungan dengan pentingnya rekomendasi tersebut untuk menentukan skala prioritas kerja sama daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan untuk menyusun Rancangan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2024-2025, untuk dapat segera ditindaklanjuti.
Rekomendasi disampaikan kepada Ketua TKKSD paling lambat 14 Juni 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T.,MTP
NIP. 19680609 199503 1 003



Lampiran Surat Sekretari Daerah Kab. Kotawaringin Barat
 Nomor : 140 / 215 / PEM.2023
 Tanggal : 5 Juni 2023

Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ...
 TAHUN 2020-2024**

No	Perangkat daerah penanggung jawab	Urusan pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (Objek yang dikerjasa makan)	Kelurahan/ output	Hasil (Outcome)	Jenis kerja sama daerah	Pelaksanaan (tahun)	Dukungan yang diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Pariwisata	Asuransi	Asuransi pengunjung objek wisata	Taman pesiar	1. Data jumlah pengunjung 2. Jumlah premi dan klaim asuransi	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata dan pendapatan daerah	KSDPK	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pembangunan jaringan air bersih	Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terbangun dan tersedianya jaringan SPAM	Meningkatnya jumlah warga yang terlayani kebutuhan air minum	Kerja sama wajib	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)

